



PUTUSAN

Nomor 07 /Pdt.G/ 2018/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

KAMAL ABDUL NASIR, Umur 52 Tahun, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani / Pekebun, Beralamat di Jalan Lintas Timur Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat**;

Melawan

1. CAMAT PANGKALAN KURAS, Beralamat di Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kamiluddin, S.H., M.H., Hendri, S.H., T. Khailan Noor, S.H., Syaiful Bahri, S.H., Iswahyanto Fadil, S.H., dan Fera Sasnita, S.H., yang merupakan kuasa hukum dari Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan, beralamat di Komplek Perkantoran Pemda Pelalawan Jl. Said Hasyim Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2018 selanjutnya disebut sebagai..**Tergugat I**;

2. Drs. KHAIRUNNAS Umur 54 Tahun, Pekerjaan PNS, beralamat di Kantor Bupati Pelalawan, Jl. Sultan Syarif Hasyim No. 1 Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 April 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 07/Pdt.G/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelalawan pada tanggal 10 April 2018 dalam Register Nomor 07/Pdt.G / 2018/PN Plw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT adalah pihak yang mengakui dan menyetujui tanah / lahan pemukiman eks SP. VI PT. SBP (Surya Bratasena Plantation) di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras di seluas 20 hektar peruntukan bagi KEBUN PEMDA Kecamatan Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan sebagaimana tertuang dalam Akta Perdamaian Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan No 03/PDT/G/2010/PN.PLW tanggal 21-01-2011;
2. Bahwa dalam Diktum 3 halaman 6 Akta Perdamaian Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan No. 03/PDT/G/2010/PN.PLW tanggal 21-01-2011 dinyatakan "Bahwa Penggugat mengakui dan menyetujui tanah/lahan peruntukan untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK Tarantang Manuk) seluas 20 hektar, KEBUN PEMDA Kecamatan Pangkalan Kuras seluas 20 hektar, kebun Desa Terantang Manuk seluas 5 hektar dan tanah untuk Kas Desa Terantang Manuk seluas 20 hektar sesuai Berita Acara Penyelesaian Lahan Pemukiman Eks SP. VI PT. SBP (Surya Bratanesa Plantanation) di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras tertanggal 06 Maret 2007 juga berada dalam lokasi yang telah diukur secara bersama-sama pada saat sidang pemeriksaan setempat (PS) pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2011 (gambar sesuai pengukuran terlampir);
3. Bahwa sesuai dengan bunyi diktum 3 halaman 6 Akta Perdamaian Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan No. 03/PDT/G/2010/PN.PLW tanggal 21-01-2011 tersebut, khususnya yang terkait dengan PERUNTUKAN tanah/lahan bagi KEBUN PEMDA Kecamatan Pangkalan Kuras seluas 20 hektar, ternyata ada kenyataannya sekarang ini PERUNTUKANNYA telah menyalahi, menyimpang dan tidak dilakukan sebagaimana mestinya atau tidak sesuai dengan amanat diktum 3 halaman 6 Akta Perdamaian Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan No 03/PDT/G/2010/PN.PLW tanggal 21-01-2011 tersebut;
4. Bahwa sekira bulan April tahun 2013, PENGUGAT mendapat informasi dan menemukan kenyataan terhadap lahan seluas 20 hektar yang sejatinya diperuntukan bagi Kebun Pemda Kecamatan Pangkalan Kuras, ternyata telah dilakukan serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT II berupa:
 - a) Tanah seluas 20 hektar diperuntukan bagi KEBUN PEMDA Kecamatan Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan, ternyata telah diterbitkan Surat

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 07/Pdt.G/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan Tanah (SKT) sebanyak 4 buah masing-masing seluas 5 hektar atas nama pribadi TERGUGAT II. Keempat buah SKT tersebut diterbitkan oleh Kepala Desa Terantang Manuk dan diketahui oleh Camat Pangkalan Kuras yang ketika itu dijabat oleh TERGUGAT II;
- b) Dari keempat SKT sebagaimana poin a diatas, 2 buah SKT telah dipecah dan diterbitkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) sebanyak 5 buah SKGR atas nama ROSID, NARSO, SARIDI, WANTO dan SULARSO masing-masing seluas 2 hektar;
- c) Sedangkan sisa 10 hektar lagi (dua buah SKT masing-masing 5 hektar) masih tetap atas nama TERGUGAT II dan bukan atas nama Pemda Kec. Pangkalan Kuras;
5. Bahwa oleh karena Tergugat II melakukan serangkaian perbuatan dimana 10 hektar telah dijual kepada orang lain, maka sisa 10 hektar tersebut Penggugat kuasai, namun SKT nya masih atas nama Tergugat II;
6. Bahwa oleh karena adanya kekhawatiran Tergugat II karena telah membuat 2 (dua) buah SKT atas namanya sendiri atas tanah 10 hektar tersebut, yang seharusnya atas nama Pemda Kecamatan Pangkalan Kuras, maka 2 (dua) buah SKT tersebut diserahkan oleh Tergugat II kepada TERGUGAT I;
7. Bahwa perbuatan yang dilakukan TERGUGAT II sebagaimana poin 4 dan 5 diatas, sungguh merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM terhadap PENGGUGAT karena tindakan TERGUGAT II itu telah menyalahi, menyimpang dan bertentangan dengan maksud dari peruntukan tanah seluas 20 hektar sebagaimana diktum 3 halaman 6 Akta Perdamaian Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan No 03/PDT/G/2010/PN.PLW tanggal 21-01-2011;
8. Bahwa begitu juga dengan Tergugat I yang tetap membiarkan tanah 10 hektar yang secara fisik PENGGUGAT kuasai masih atas nama Tergugat II, dan sama sekali tidak diusahai sesuai dengan peruntukan sebagaimana mestinya atau tidak sesuai dengan amanat diktum 3 halaman 6 Akta Perdamaian Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan No 03/PDT/G/2010/PN.PLW tanggal 21-01-2011 tersebut, sungguh merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
9. Bahwa atas perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tersebut diatas, maka sangat beralasan hukum bagi Penggugat untuk membatalkan PERUNTUKAN tanah/lahan tersebut bagi Kebun PEMDA Kecamatan Pangkalan Kuras dan mengembalikan kepemilikannya dan penguasaannya kepada PENGGUGAT

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 07/Pdt.G/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat II membuat SKT atas lahan 10 hektar tersebut atas nama pribadinya sendiri dan Tergugat I tidak mengusahai lahan 10 hektar tersebut sesuai dengan peruntukan sebagaimana mestinya atau tidak sesuai dengan amanat diktum 3 halaman 6 Akta Perdamaian Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan No 03/PDT/G/2010/PN.PLW tanggal 21-01-2011, maka sudah sepantasnya apabila lahan 10 hektar tersebut dikembalikan kembali kepada PENGUGAT;

11. Bahwa karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat karena menyalahi, menyimpang dan bertentangan dengann maksud dari perintukan tanah seluas 0 hektar sebagaimana diktum 3 halaman 6 Akta Perdamaian Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan No. 03/PDT/G/2010/PN.PLW tanggal 21-01-2011, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II.

Maka berdasarkan dasar dan lasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil para pihak untuk hadir pada waktu yang telah ditentukan serta berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, karena telah menyalahi, menyimpang, dan bertentangan dengan maksud dari peruntukan tanah yang tersisa seluas 10 hektar dari 20 hektar yang diperuntukkan bagi Kebun Pemda Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan sebagaimana diktum 3 halaman 6 Akta Perdamaian Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan No. 03/PDT/G/2010/PN.PLW tanggal 21-01-2011 tersebut;
4. Menyatakan membatalkan peruntukan tanah/lahan pemukiman eks SP. VI PT. SBP (Surya Bratasena Plantation) di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras yang saat ini tersisa 10 hetar dari seluas 20 hektar yang diperuntukkan bagi KEBUN PEMDA Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan sebagaimana tertuang dalam Akta Perdamaian

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 07/Pdt.G/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan No. 03/PDT/G/2010/PN.PLW tanggal 21-01-2011;

5. Menyatakan surat-surat tanah atau alas hak yang telah terbit diatas tanah terperkara seluas 10 hektar tersebut atas nama Tergugat II maupun atas nama orang lain atau pihak ketiga lainnya adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan tanah seluas 10 hektar dikuasai PENGGUGAT dikembalikan kepada PENGGUGAT;
7. Menghukum Tergugat I dan Terguggat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan yaitu hari Kamis, tanggal 19 April 2018, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir maupun menyuruh wakilnya untuk hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Risalah panggilan sidang Nomor: 07/Pdt.G/2018/PN Plw tanggal 12 April 2018 dan Risalah panggilan sidang Nomor: 07/Pdt.G/2018/PN Plw tanggal 11 April 201;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya yaitu hari Kamis tanggal 26 April 2018 Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir maupun menyuruh wakilnya untuk hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, berdasarkan Risalah panggilan sidang Nomor: 07/Pdt.G/2018/PN Plw tanggal 20 April 2018 dan Risalah panggilan sidang Nomor: 07/Pdt.G/2018/PN Plw tanggal 20 April 2018;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya yaitu hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan dan Tergugat I hadir menghadap kuasanya Hendri, S.H., dan T. Khailan Noor, S.H., sedangkan Tergugat II tidak hadir maupun menyuruh wakilnya untuk hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, berdasarkan Risalah panggilan sidang Nomor: 07/Pdt.G/2018/PN Plw tanggal 26 April 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa pihak Tergugat II tidak menggunakan haknya

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 07/Pdt.G/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk hadir dipersidangan, dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat II;

Menimbang, bahwa terhadap pihak yang berperkara telah diupayakan perdamaian sesuai dengan ketentuan pasal 154 R.Bg, yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 Tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan. Berdasarkan peraturan tersebut dan atas persetujuan para pihak, Majelis Hakim telah menunjuk Mediator yaitu Sdr. RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., S.T., M.H. Hakim / Mediator pada Pengadilan Negeri Pelalawan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor : 07/Pdt.G/2018/PN Plw, tertanggal 3 Mei 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Mei 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena penyelesaian sengketa secara damai tidak tercapai, maka selanjutnya perkara dilanjutkan pemeriksaannya, dimana Penggugat membacakan surat gugatannya dan gugatan tersebut isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 7 Juni 2018 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

I. Gugatan Cacat Formil (Error In Persona);

Bahwa tidak terdapat hubungan hukum antara tergugat dengan penggugat pada perkara yang disengketakan penggugat sebagaimana perkara a quo, karena pada perkara tersebut tidak terdapat hak dari penggugat yang dilanggar atau yang dirugikan oleh tergugat dari apa yang disebutkan penggugat dalam gugatannya, sehingga dengan demikian penggugat tidak berkapasitas atau tidak mempunyai hak untuk melakukan gugatan perkara a quo.

Bahwa pada lahan sebagaimana dijelaskan penggugat dalam gugatannya adalah milik sah dari tergugat hal itu sesuai dengan diktum ke 3 halaman 6 akta perdamaian Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor : 03/ PDT/ G/ 2010/ PN.PLW tanggal 21-01-2011 yang menyatakan bahwa Penggugat mengakui dan menyetujui tanah/ lahan peruntukan untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK Terantang manuk) seluas 20 ha, Kebun Pemda Kecamatan Pangkalan Kuras seluas 20 ha, Kebun Desa

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 07/Pdt.G/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terantang Manuk seluas 5 ha, dan untuk kas Desa Terantang Manuk seluas 20 ha, sesuai berita acara penyelesaian lahan pemungkiman Eks.SP.VI PT.SBP (Surya Bratasena Palantation) di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras tertanggal 06 Maret 2007 juga berada dalam lokasi yang telah diukur secara bersama-sama pada saat siding pemeriksaan setempat pada hari rabu tanggal 5 Januari 2011 (Gambar sesuai pengukuran terlampir).

Bahwa dikuatkan dengan diktum 7 halaman 7 akta perdamaian Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor: 03/ PDT/ G/ 2010/ PN.PLW tanggal 21-01-2011 yang menyatakan bahwa ketentuan pasal 2,3,4,dan 5 diatas, penggugat maupun para tergugat sama-sama menjamin tidak saling menggugat dalam bentuk apapun lagi dikemudian hari termasuk juga para ahli warisnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan penggugat atau menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

POKOK PERKARA

- I. Bahwa menanggapi gugatan yang diajukan oleh penggugat pada halaman 1 dan 2 poin 1 sampai dengan poin 3 yang menyebutkan ada kenyataan yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana akta perdamaian Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor : 03/ PDT/ G/ 2010/ PN.PLW tanggal 21-01-2011 adalah tidak tepat dan keliru, karena sesuai dengan akta perdamaian Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor : 03/ PDT/ G/ 2010/ PN.PLW tanggal 21-01-2011, lahan seluas 20 hektar yang diserahkan kepada Pemerintah Kecamatan Pangkalan Kuras adalah menjadi hak milik Pemerintah Kecamatan untuk mengelola dan memanfaatkan sepenuhnya;
- II. Bahwa sebagaimana niat peruntukan ketika itu para tokoh masyarakat Desa Terantang Manuk yang menjadi para pihak yang bersengketa pada perkara terdahulu yaitu termuat pada akta perdamaian Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor : 03/ PDT/ G/ 2010/ PN.PLW tanggal 21-01-2011, maupun pada berita acara penyelesaian lahan pemungkiman eks SP.6 PT.SBP pada tanggal 06 Maret 2007, yaitu lahan seluas 20 hektar tersebut diperuntukan dan dimanfaatkan untuk menunjang operasional Kecamatan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan Kecamatan sehingga lahan tersebut tidak didaftarkan sebagai aset

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 07/Pdt.G/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan karena hanya terbatas untuk menunjang operasional Kecamatan Pangkalan Kuras saja, dan siapa saja yang menjabat sebagai Camat pada Kecamatan Pangkalan Kuras dapat menggunakan dana dari hasil lahan tersebut untuk menunjang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan;

III. Bahwa sebelum penggugat melakukan gugatan sehingga terbitnya akta perdamaian Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor : 03/ PDT/ G/ 2010/ PN.PLW tanggal 21-01-2011, para pihak yang bersengketa telah melakukan musyawarah perdamaian penyelesaian sengketa lahan eks SP 6 PT. SBP di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras sesuai dengan Berita Acara Penyelesaian sengketa lahan pada hari *selasa tanggal enam bulan maret tahun dua ribu tujuh* yang disepakati oleh para pihak dan disaksikan oleh Kepala Desa Terantang Manuk, Camat Pangkalan Kuras, dan Kapolsek Pangkalan Kuras dengan kesepakatan sebagai berikut :

1. Diperuntukan untuk Hak masyarakat Desa Terantang Manuk sebanyak 20 KK seluas 84 Hektar.
2. Diperuntukan untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK Terantang Manuk) seluas 20 Hektar.
3. Diperuntukan untuk Kebun Pemda Kecamatan Pangkalan Kuras seluas 20 Hektar.
4. Diperuntukan untuk kebun Desa Terantang Manuk seluas 5 Hektar.
5. Diperuntukan untuk tanah kas Desa Terantang Manuk seluas 20 Hektar.

Adapun dari lahan tersebut jumlah yang diperuntukan untuk poin 1 s/d 5 diatas seluas 149 Hektar.

Dari sisa lahan Eks perumahan SP.6 PT.SBP tersebut diserahkan kepada penggugat (Kamal Abdul Nasir) dan dengan ditanda tangannya berita acara tersebut maka segala urusan surat yang telah berlalu maka dianggap tidak berlaku lagi dan permasalahan dianggap telah selesai;

IV. Bahwa berdasarkan musyawarah perdamaian penyelesaian sengketa lahan eks SP 6 PT. SBP di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras sesuai dengan Berita Acara Penyelesaian sengketa lahan pada hari *selasa tanggal enam bulan maret tahun dua ribu tujuh* yang disepakati oleh para pihak dan disaksikan oleh Kepala Desa Terantang Manuk, Camat Pangkalan Kuras, dan Kapolsek Pangkalan Kuras tersebut, para pihak yang bersengketa bersepakat untuk memberikan lahan seluas 20 hektar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Pemerintah Kecamatan Pangkalan Kuras guna dimanfaatkan sebagai penunjang operasional Kecamatan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan Kecamatan, sehubungan dengan tidak tersedianya biaya untuk memanfaatkan lahan yang diberikan tersebut ketika itu maka tergugat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yaitu Saudara Rosid masyarakat dari Kecamatan Pangkalan Kuras sendiri yang dilaksanakan dengan Surat Perjanjian Nomor : 590/ PEM/ 2007/ 540, tanggal 10 September 2007.

Bahwa pada intinya Surat Perjanjian itu disusun dengan kesepakatan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pihak Pertama menyerahkan lahan seluas \pm 20 ha kepada Pihak Kedua untuk dibangun kebun kelapa sawit sampai selesai tanam dan perawatan.
- b. Bahwa Pihak Kedua mempunyai tanggung jawab untuk membuka lahan, membuat jalan, membuat parit, dan menanam kebun kelapa sawit serta penyesipan dan perawatan selama 3 (Tiga) bulan setelah tanam.
- c. Bahwa setelah seluruh tanggung jawab dan kewajiban dilaksanakan oleh Pihak Kedua, maka masing-masing pihak membagi lahan tersebut dengan ketentuan (Pihak Pertama mendapat \pm 10 ha dan Pihak Kedua mendapat \pm 10 ha).
- d. Bahwa setelah masing-masing pihak mendapatkan bagian sesuai dengan poin huruf c diatas maka perawatan selanjutnya menjadi tanggung jawab masing-masing pihak.

- V. Bahwa pada tahun 2010 penggugat melakukan gugatan terhadap pihak-pihak yang tercantum pada musyawarah perdamaian penyelesaian sengketa lahan eks SP 6 PT. SBP di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras sesuai dengan Berita Acara Penyelesaian sengketa lahan pada hari *selasa tanggal enam bulan maret tahun dua ribu tujuh* yang disepakati oleh para pihak dan disaksikan oleh Kepala Desa Terantang Manuk, Camat Pangkalan Kuras, dan Kapolsek Pangkalan Kuras dan pada objek yang sama pada Pengadilan Negeri Pelalawan dengan Nomor Perkara : 03/PDT.G/2010/PN.PLW, namun perkara tersebut selesai pada tahap mediasi dengan kesepakatan tetap sama mengacu pada Berita Acara Penyelesaian sengketa lahan pada hari *selasa tanggal enam bulan maret tahun dua ribu tujuh* sebagaimana disebutkan pada poin 5 halaman 7 dan ditambahkan lagi para pihak tergugat memberikan

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 07/Pdt.G/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konpensasi sebagai ganti kerugian dan atau uang perdamaian kepada penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) sebagaimana disebutkan pada poin 6 halaman 7 akta perdamaian Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor : 03/ PDT/ G/ 2010/ PN.PLW tanggal 21-01-2011;

VI. Bahwa menanggapi gugatan penggugat pada poin 4 halaman 2 yang menyebutkan baru mendapatkan informasi pada tahun 2013 atas lahan seluas 20 hektar yang dibagikan untuk kebun Pemda Kecamatan Pangkalan Kuras telah tergugat kelola dengan cara kerjasama dengan pihak ketiga adalah keliru dan terkesan mengada-ada karena kerjasama tersebut sudah dilakukan dari tahun 2007, bahkan jauh sebelum penggugat melakukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Pelalawan dengan perkara Nomor : 03/PDT.G/2010/PN.PLW;

VII. Bahwa gugatan penggugat pada poin 8 halaman 3 yang menyebutkan tergugat tidak mengusahakan lahan tersebut sesuai dengan peruntukannya adalah keliru dan salah karena lahan tersebut tetap dikuasai oleh tergugat selaku Camat Pangkalan Kuras, namun justru sebaliknya fisik lahan tersebut diganggu dan penggugat melarang setiap petugas tergugat hendak melakukan pemanenan hasil lahan kebun sawit tersebut dengan alasan penggugat menginginkan lahan tersebut dikembalikan kepada penggugat sementara sudah jelas dan terang berdasarkan akta perdamaian Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor : 03/ PDT/ G/ 2010/ PN.PLW tanggal 21-01-2011, lahan tersebut sudah menjadi hak dari tergugat sepenuhnya;

VIII. Bahwa gugatan penggugat yang menyebutkan tergugat melakukan perbuatan melawan hukum adalah keliru karena serangkaian dan kronologis dari penguasaan lahan tersebut tidak terdapat perbuatan tergugat yang merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana gugatan penggugat, justru sebaliknya perbuatan penggugat yang melarang dan menghalangi tergugat untuk melakukan pemanenan dan perawatan terhadap kebun atau lahan tersebut dan menginginkan lahan tersebut kembali kepada penggugat yang merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa berdasarkan uraian sanggahan dalam Jawaban Tergugat diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 07/Pdt.G/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 03 Juli 2018, dan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat I telah pula mengajukan Duplik pada tanggal 12 Juli 2018;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotocopy Akta Perdamaian Nomor: 03/Pdt.G/2012/PN Plw, tanggal 21 Januari 2011;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah Register Nomor: 5/SKRKT/IX/2013 tanggal 09 September 2013;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Berita Acara Pengukuran Luas Areal Exs Perumahan Pemukiman SP VI PT. SBP Sorek di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras tanggal 14 Maret 2007;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti surat bertanda P-1 dan P-2 berupa fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi dipersidangan sebanyak 2 (Dua) orang, sebagai berikut:

1. Saksi Suryanto;
2. Saksi Derita Lesmana;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti T.I-1 : Fotocopy Berita Acara Penyelesaian Lahan Pemukiman Exs. SP. 6 BSP di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras, tanggal 06 Maret 2007;
2. Bukti T.I-2 : Fotocopy Surat Perjanjian Nomor: 590/PEM/2007/540 tanggal 10 September 2007 antara Camat Pangkalan Kuras dengan Sdr. Rosid;

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 07/Pdt.G/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T.I-3 : Fotocopy Akta Perdamaian Nomor:03/Pdt.G/2012/PN.Plw tanggal 21 Januari 2011;
4. Bukti T.I-4 : Fotocopy Surat Kesepakatan Bersama antara Penggugat dengan pihak yang bersengketa dalam perkara Nomor: 03/Pdt.G/2010/PN Plw, tanggal 14 Januari 2011;
5. Bukti T.I-5 : Fotocopy Kwitansi tanda terima sejumlah uang dari Kuasa Hukum Para Tergugat kepada Kuasa Hukum Penggugat tanggal 14 Januari 2010;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan di persidangan yang kesemuanya berupa fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa Tergugat I juga telah mengajukan saksi dipersidangan sebanyak 2 (dua) orang, sebagai berikut:

1. Saksi Bakri;
2. Saksi Alamsah;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa perkara ini mengenai tanah dan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 180 ayat 1 dan 2 R.Bg serta Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 7 Tahun 2001 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 5 Tahun 1994 Tentang Pemeriksaan Setempat, untuk memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh dari obyek yang disengketakan, baik tentang letak, luas dan batas-batasnya, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat, pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018, dimana Pihak Penggugat menunjukkan letak, ukuran dan batas batas objek perkara yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat I, sehingga Majelis Hakim menilai obyek yang disengketakan oleh Para pihak tersebut ada, dan dari hasil pemeriksaan setempat tersebut, telah pula dibuat gambar obyek sengketa sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat, yang pada pokoknya telah dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat I ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan kesimpulannya tertanggal 4 Oktober 2018 dan Tergugat I menyerahkan kesimpulannya tertanggal 27 September 2018;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka hal-hal yang terjadi dalam persidangan selama masih ada relevansinya dengan perkara ini adalah sebagaimana yang termuat dalam berita

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 07/Pdt.G/2018/PN Plw



acara pemeriksaan perkara ini yang dianggap telah termuat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Bahwa Gugatan penggugat Cacat Formil (Error In Persona);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui eksepsi pada hakekatnya ialah perlawanan dari pihak Tergugat yang tidak mengenai pokok perkara (*geen verdediging op de hoofdzak*), melainkan misalnya hanya mengenai ketentuan hukum acara belaka (R. Wirjono Prodjodikoro. Hukum Acara Perdata di Indonesia 1982 : 72);

Menimbang, bahwa tentang tangkisan atau Eksepsi, R.Bg hanya mengenal satu macam eksepsi yakni eksepsi perihal tidak berkuasanya hakim. Eksepsi ini terdiri dari 2 (Dua) macam yakni: eksepsi yang menyangkut kekuasaan absolut dan eksepsi yang menyangkut kekuasaan relatif. Kedua macam eksepsi ini termasuk eksepsi yang menyangkut acara, dalam hukum acara perdata disebut eksepsi Prosesuil (*procesueel*). Eksepsi mengenai kekuasaan relatif adalah eksepsi yang menyatakan bahwa pengadilan negeri tertentu adalah tidak berkuasa mengadili perkara tertentu, sedangkan eksepsi kekuasaan absolut ialah eksepsi yang menyatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara tertentu, dikarenakan persoalan yang menjadi dasar gugatan tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri, akan tetapi merupakan wewenang badan peradilan yang lain (Vide: Ny. Retnowulan Sutantio, SH, Dkk, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, 1989, 33-35);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan terhadap eksepsi Tergugat I yang menyatakan Gugatan Penggugat Cacat Formil (*error in person*), sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Sebelumnya akan diuraikan perihal mengenai eksepsi *Error in Persona*, yakni meliputi peristiwa sebagai berikut (Vide: M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, 2004, hal 438 – 439:



1. *Eksepsi diskualifikasi atau gemis aanhoedanigheid;*

Yang bertindak sebagai Penggugat. Bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat;

2. *Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat;*

Pihak yang ditarik sebagai Tergugat Keliru;

3. *Exceptio pluris litis consortium;*

Apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap. Atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat atau Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam surat Jawabannya, Tergugat I menyatakan bahwa Penggugat tidak berkapasitas atau tidak mempunyai hak untuk melakukan gugatan karena tidak terdapat hubungan hukum antara Tergugat dengan Penggugat pada perkara yang disengketakan karena pada perkara tersebut tidak terdapat hak dari Penggugat yang dilanggar atau dirugikan oleh Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada prinsipnya suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan orang yang akan digugatnya dan bukan oleh orang yang mempunyai kepentingan (*vide* putusan Mahkamah Agung R.I No.294 K/Sip/1971 tertanggal 7-Juli-1971), sehingga untuk membuktikan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I sebagaimana adanya akta perdamaian peruntukan tanah / lahan maka hal tersebut sudah menyangkut pokok perkara dan akan dipertimbangkan dengan pembuktian bersama-sama dengan pokok perkara, dimana sebagaimana telah menjadi Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I. adalah hak sepenuhnya dari Penggugat untuk menggugat pihak-pihak yang dirasakannya merugikan kepentingannya (*Vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.305 K/Sip/1971 tertanggal 16-Juni-1971), sehingga oleh karenanya eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa karena eksepsi dari Tergugat I ditolak maka selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa pokok perkara, tapi sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara maka terlebih dahulu Majelis Hakim perlu memeriksa syarat formil dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya "Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta Serta Putusan Pengadilan Dan Arbitrase Dan Standar Hukum Eksekusi", penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993 pada hal. 297-298, ada menyebutkan bahwa syarat-syarat formal pokok yang mesti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diteliti meliputi segala jenis eksepsi formal dan material. Atau meneliti dengan seksama dan cermat apakah gugat mengandung cacat;

- A. Error In Persona;
- B. Obscur Libel;
- C. Nebis In Idem;
- D. Yurisdiksi Mengadili;
- E. Masih Bergantung (aan hanging);
- F. Gugat Prematur;
- G. Surat Kuasa;
- H. Gugat tidak memenuhi peraturan materai;

Menimbang, bahwa untuk menjamin agar suatu putusan tidak *Nonexecutable* terlebih dahulu harus dipertimbangkan tentang penentuan letak, batas-batas serta luas objek sengketa suatu perkara ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan membaca surat gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa lokasi tanah sengketa yakni tanah / lahan pemukiman eks SP. VI PT. SBP (Surya Bratasena Plantation) di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras, seluas 20 Hektar;

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatannya Penggugat tidak secara jelas menyebutkan batas batas dari lokasi tanah sengketa tersebut, hanya menguraikan luas dari tanah sengketa secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo telah dilaksanakan plaatsopneming atau pemeriksaan setempat atas objek sengketa yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 dengan hasil sebagai berikut : "Tanah objek perkara terletak di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan", dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Parit = 195 Meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Parit = 195 Meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Poros = 420 Meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Parit = 420 Meter;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat diketahui bahwa terdapat fakta-fakta hukum terhadap Lokasi tanah sengketa, dimana Penggugat pada saat Pemeriksaan Setempat, menyatakan bahwa luas tanah sengketa sebagaimana dalam surat gugatan adalah seluas 20 hektar, dimana tanah tersebut berasal dari adanya Akta Perdamaian tanah yang diperuntukan bagi kebun Pemda Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 07/Pdt.G/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelalawan, tetapi yang menjadi masalah saat ini adalah dari tanah seluas 20 hektar tersebut ada tanah dengan luas 10 hektar yang tidak sesuai peruntukannya sebagaimana dalam Akta Perdamaian tersebut, sehingga Penggugat meminta agar tanah seluas 10 hektar dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan setempat tersebut, Penggugat menunjukkan lahan dengan luas 20 hektar sebagaimana dalam dalil surat gugatannya, sehingga terjadi ketidakjelasan objek sengketa, apakah keseluruhan 20 hektar atau hanya 10 hektar saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 81 K/Sip/1971 tertanggal 11 Agustus 1971 berkaitan dengan Objek Gugatan Dan Hasil Pemeriksaan Setempat terdapat kaidah hukum yang menyatakan : *"Hasil pemeriksaan Setempat" atas letak, luas dan batas-batas tanah (objek sengketa) ternyata tidak sesuai dengan yang diuraikan dan dicantumkan dalam "posita surat gugatan" maka putusan Judex Facti diktumnya berbunyi : Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O.) dan bukan "Menolak Gugatan"* (M. Ali Boediarso, SH Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad, Penerbit Swara Justitia Hal. 28) ;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, 2004, hal 448 – 453, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *Obscuur libel* adalah surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga formulasi gugatannya yang tidak jelas. Dalam praktik, dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur. Masing-masing bentuk didasarkan pada faktor tertentu, antara lain:

- a) Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
- b) Tidak jelasnya objek sengketa;
 - Batas-batasnya tidak jelas;
 - Letaknya tidak pasti, dan;
 - Ukuran yang disebut, dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat;
- c) Petitum gugat tidak jelas;
- d) Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas oleh karena terhadap letak dan batas-batas objek sengketa dalam surat gugatan Penggugat tidak jelas, maka terhadap gugatan Penggugat menjadi

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 07/Pdt.G/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabur atau *obscuur libels* dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard);

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima maka gugatan mengenai pokok perkara haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard) maka terhadap bukti-bukti yang telah diajukan oleh para pihak tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang selengkapnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java en Madura - R.Bg.*), Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi dari Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp3.906.000,00 (Tiga juta sembilan ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Kamis, tanggal 4 Oktober 2018, oleh kami, Melinda Aritonang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., dan Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Melinda Aritonang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H dan Nurrahmi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, Usman, S.H., Panitera

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 07/Pdt.G/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan dan dihadiri oleh Penggugat,
Kuasa Tergugat I tanpa dihadiri oleh Tergugat II;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Melinda Aritonang, S.H.

Nurrahmi, S.H.

Panitera Pengganti,

Usman, S.H.

Biaya perkara:

1. Pendaftaran / PNBP	Rp	30.000,00
2. Biaya proses / ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	2.050.000,00
4. Mediasi	Rp	-
5. PNBP Panggilan sidang 1	Rp	15.000,00
6. Pemeriksaan Setempat	Rp	1.750.000,00
7. Materai	Rp	6.000,00
8. Redaksi	Rp	5.000,00
Jumlah	Rp	3.906.000,00

(Tiga juta sembilan ratus enam ribu rupiah)